

Mengembalikan Kewibawaan Mahkamah Agung Sebagai Peradilan Yang Agung

Dudu Duswara Machmudin

Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9 -13. Jakarta

Naskah diterima: 08/02/2013 revisi: 11/02/2013 disetujui: 12/02/2013

Abstrak

Wibawa, pengayoman, kepastian hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak bagi sebuah negara yang berdasarkan atas hukum. Seluruh hakim harus berupaya mengharmonisasikan keadilan berdasarkan ketentuan undang-undang (*legal justice*), keadilan berdasarkan moralitas (*moral justice*) dan keadilan berdasarkan keinginan masyarakat (*social justice*). Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan yang berada di bawahnya, seyogyanya diisi oleh Para Hakim Agung yang berperan sebagai pembaru hukum untuk mewujudkan pengadilan yang bersih. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan diucapkan demi keadilan dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut menunjukkan bahwa penegakan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan wajib dipertanggungjawabkan baik kepada manusia maupun Tuhan. Hakim Agung diharapkan dapat memadukan ketiga konsep keadilan agar terjadi harmonisasi antara pertanggungjawaban secara hukum (*legal justice*) dan kepuasan masyarakat (*social justice*) yang bertitik tolak pada moralitas yang berstandar tentang baik dan buruk (*moral justice*). Sebagai pembaru hukum, Hakim Agung harus mampu dan berani membuat terobosan yang tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan masyarakat serta moral itu sendiri.

Kata Kunci: Kewibawaan, Mahkamah Agung, Peradilan Agung

Abstract

Authority, protection, legal certainty and justice are absolute requirements for a country which is based on law. All judges should endeavor to harmonize justice based on the provisions of law (legal justice), justice based on morality (moral justice) and justice based on the will of the people (social justice). Supreme Court as the highest of all courts in the country should be filled with Justices who act as the reformer of law to realize clean court. The great authorities and duties the justices have require a high degree of responsibility in order that the decisions issued are for the sake of justice and in the Name of God Almighty. This denotes that law enforcement, truth and justice must be accounted for either to human or God. Supreme Court Justices are expected to integrate the three concept of justices in order that harmonization of legal responsibility and social satisfaction which is built on morality based on goodness and badness as the standard can be realized. As the Reformer of law, Supreme Court Justice should be able and have the courage to make breakthrough which is not against the law and social justice and the morality itself.

Keywords: Authority, Supreme Court, Supreme Court of Justice.

PENDAHULUAN

Secara tata bahasa, istilah “kewibawaan” berasal dari kata “wiba-wa” yang berawalan “ke” dan berakhiran “an”. Wibawa adalah pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi serta dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik¹, sedangkan kewibawaan berarti hal yang menyangkut wibawa ketika kekuasaannya diakui dan ditaati.² Istilah Mahkamah sendiri diartikan sebagai badan atau tempat memutuskan hukum atas suatu per-kara atau pelanggaran.³

Berkenaan dengan mahkamah sebagai tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran, Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks itu, Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1272.

² Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Amelia, Surabaya, Cetakan 1, 2003, hlm. 598.

³ Pusat Bahasa..., *Op. Cit.*, hlm. 696.

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

Pernyataan di atas menempatkan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh karena itu pula Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap badan-badan peradilan tersebut. Namun demikian secara yuridis formal, Mahkamah Agung bukan satu-satunya lembaga yang melakukan pengawasan, karena masih ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Komisi Yudisial sendiri adalah lembaga pengawasan eksternal (*external control*) yang idealnya tidak menafikan pengawasan internal (*internal control*) Mahkamah Agung, sebab pengawasan internal peradilan cukup penting dan berperan dalam upaya pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) badan-badan peradilan.

Terkait dengan pengawasan internal, menurut Mantan Hakim Agung dan Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, serta Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin: Laica Marzuki, pengawasan internal baru efektif tatkala diadakan pada suatu institusi yang bersih dan tidak korup. Pengawasan internal tidak tepat diterapkan pada institusi yang korup. Lagi pula, upaya pengawasan internal acapkali disusupi *corps-geest* yang kental. Terkesan adanya keengganan memeriksa sesama rekan teman sejawat, apalagi manakala pengawas adalah bagian dari permasalahan.⁴ Namun demikian, pada saat ini dengan telah adanya kesepakatan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial berupa Peraturan Bersama Mahkamah Agung-RI dan Komisi Yudisial-RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P-KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim, terlihat sudah beberapa kali kedua lembaga ini mengadakan sidang MKH (Majelis Kehormatan Hakim).

Majelis Kehormatan Hakim sendiri menurut Pasal 1 Butir 14 peraturan bersama tersebut adalah, "Forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian". Majelis Kehormatan Hakim dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian.⁵

⁴ H.M. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum (Pikiran-pikiran Lepas)*, Buku Kesatu, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi-RI, Jakarta, 2006, hlm. 191.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 11A Ayat 7-13.

Berangkat dari batasan di atas, pemakalah mencoba menulis ma-kalah dengan judul Mengembalikan Kewibawaan Mahkamah Agung sebagai Peradilan Yang Agung.

PEMBAHASAN

A. Hakim Bersih dan Kewibawaan Mahkamah Agung

Pertama kali yang perlu dicermati adalah sinyalemen sebagian masyarakat yang kerap kali mengindikasikan bahwa berbagai kasus penyuapan (korupsi) tidak lagi hanya terjadi di jajaran eksekutif dan legislatif, namun sudah masuk ke lembaga peradilan kita dan ini sungguh sangat merisaukan. Selanjutnya dikatakan bahwa hal ini menggambarkan timbangan keadilan tidak lagi hanya bocor, bahkan sudah tergadaikan. Semula hal demikian itu terjadi hanya di lingkungan penyidik, kemudian penuntut, namun saat ini telah mencapai jantung tegaknya keadilan, yaitu peradilan. Menurut mereka, wajah peradilan kita sudah semakin jauh dan jatuh ke titik nadir, sehingga mengikis harapan tentang keadilan. Peradilan yang semestinya menjadi penyelesaian akhir dari segala masalah bangsa dan setiap anak bangsa, namun faktanya lembaga peradilan kita telah jatuh pada bukan saja tidak mampu menyelesaikan masalah, namun merupakan bagian dari masalah, bahkan sudah dianggap sebagai sumber masalah.

Selanjutnya banyak juga yang mengatakan bahwa sistem peradilan kita sudah jatuh menjadi “pasar hukum”. Pesimisme dan ketidakpercayaan masyarakat akan harapan memperoleh keadilan dari lembaga peradilan semakin besar. Masyarakat galau, mereka tak tahu dan tak mampu berbuat apa-apa. Ini semua menguras harapan dan cita rakyat akan keadilan. Padahal hanya karena dan demi tujuan keadilan bangsa Indonesia diperjuangkan dengan keringat dan cucuran airmata para pahlawan yang telah mendahului kita. Ini sangat menyakitkan kita semua para insan hukum dan menjadi tantangan untuk kita jawab bersama. Pertanyaan besar bagi insan hukum Indonesia adalah bagaimana mengembalikan harapan rakyat akan keadilan di negara kita. Jawabannya adalah jati diri dan visi insan hukum Indonesia. Menurutny, tanpa ada visi yang demikian tak ada gunanya lagi keberadaan peradilan, penegak hukum dan lembaga pendidikan hukum, tak ada lagi manfaat bagi rakyat Indonesia.

Pernyataan yang bernuansa pesimis dan galau tersebut, menurut pemakalah harus diterima dengan legawa dan hati yang jernih, sebab banyak benarnya walaupun tidak sepenuhnya benar. Idealnya menurut pemakalah, mereka tidak membuat penilaian secara “*gebyah uyah*”. Hal ini sejalan dengan pengetahuan dan keyakinan pemakalah, bahwa masih banyak penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat) yang baik, walau-pun pada kenyataannya banyak juga penegak hukum yang sikap tindak-nya tidak baik. Agar sikap tindak yang tidak baik tersebut tidak terus menjalar dan menjadi “virus” yang menggerogoti para penegak hukum lainnya, terutama polisi, jaksa, dan hakim, negara telah membentuk ber-bagai komisi yaitu Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Yudi-sial, termasuk komisi-komisi lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sesuai status dan posisi pemakalah di bidang peradilan, maka eksistensi Komisi Yudisial yang diberi kewenangan guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sesuai dengan substansi Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangatlah tepat dan dibutuhkan guna turut serta membangun dan menciptakan badan peradilan yang bersih dan terpercaya. Menurut pemakalah, hanya hakim-hakim (termasuk Hakim Agung) yang baik dan benarlah yang mampu berperan mengangkat dan mewujudkan badan-badan peradilan yang bersih dan berwibawa serta terpercaya sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka. Namun sebaliknya, apabila badan-badan peradilan tersebut (mulai tingkat pertama, banding, sampai dengan tingkat kasasi) “terisi” hakim-hakim “nakal” dan koruptif serta manipulatif, maka sudah dapat dipastikan badan peradilan akan kehilangan kepercayaan publik (*public trust*). Ujung-ujungnya badan peradilan yang didambakan sebagai benteng terakhir keadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa hanyalah merupakan sebuah angan angan belaka (dalam konteks ini pesimisme dan kegalauan seperti terurai di atas, benar adanya).

Padahal seyogyanya pengadilan yang mempunyai kriteria di atas, dan yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum, dan keadilan merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi sebuah negara yang berdasarkan atas hukum seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan yang berada di bawahnya, seyogyanya diisi oleh Para Hakim Agung yang berperan sebagai pembaru hukum untuk mewujudkan pengadilan yang bersih.

B. Konsep Mahkamah Agung sebagai Peradilan Agung

Implementasi dari pembaru hukum guna merevitalisasi sistem peradilan Indonesia untuk membangun kembali harapan rakyat akan keadilan yang pada akhirnya akan mewujudkan dan mengembalikan Kewibawaan Mahkamah Agung sebagai Peradilan Yang Agung, menurut penulis dapat dikemukakan dalam beberapa konsepsi di bawah ini:

1. Bahwa seluruh hakim harus menegakkan dan menerapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim secara totalitas;
2. Bahwa seluruh hakim harus mampu mengubah paradigma lama ke paradigma baru;
3. Bahwa seluruh hakim harus berupaya mengharmonisasikan keadilan berdasarkan ketentuan undang-undang (*legal justice*), keadilan berdasarkan moralitas (*moral justice*) dan keadilan berdasarkan keinginan masyarakat (*social justice*).

Konsep pertama, adalah menerapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim secara totalitas. Agar sikap tindak hakim sesuai harapan banyak orang yakni memutus berdasarkan atas hukum, undang-undang, kebenaran, keadilan, dan keadilan masyarakat, maka seorang hakim terikat pada aturan undang-undang dan kode etik. Undang-undang yang dimaksud di antaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB-/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012..

Hakim sebagai aktor utama atau *figure central* dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dan menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Oleh sebab itu, semua tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang. Menurut Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia yang juga Guru Besar Ilmu Hukum

Universitas Padjadjaran, Eman Suparman, “Untuk menjadi seorang hakim itu dibutuhkan tiga kecerdasan khusus. Kecerdasan pertama adalah intelektual, yang kedua kecerdasan emosional, dan yang terakhir kecerdasan spiritual. Kecerdasan intelektual tanpa kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual akan *kebelinger*, sedangkan kecerdasan emosional tanpa kecerdasan intelektual dan spiritual akan pincang.”⁶

Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horisontal kepada manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam *Panca Dharma*, yaitu: *Kartika*, *Cakra*, *Candra*, *Sari*, dan *Tirta* itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim umumnya, khususnya semua Hakim Agung.

Kartika, yaitu memiliki sifat percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil pada hakikatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Dengan demikian tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah perlakuan yang sama terhadap setiap orang, oleh sebab itu seseorang yang melaksanakan tugas profesi di bidang peradilan (khususnya: hakim dan Hakim Agung) harus berperilaku adil dan tidak membedakan orang. Salah satu contoh implementasi dari konteks ini adalah bahwa seorang hakim tidak boleh memberi kesan keberpihakan kepada mereka yang berperkara. Artinya, ia harus imparial.

Cakra, yaitu sifat mampu memusnahkan segala kebatilan, kedzaliman, dan ketidakadilan. Salah satu implementasi dari sifat ini menurut pemakalah mempunyai makna, bahwa seorang hakim harus punya keberanian menjadi pembaru dan mempunyai integritas tinggi. Integritas tinggi bermakna mempunyai

⁶ H. Eman Suparman, *Kuliah Umum*, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, 31 Maret 2011 dalam <http://www.komisijudisial.go.id/>

keberanian untuk tidak tergoyahkan yang terwujud pada sikap setia dan tangguh terhadap nilai-nilai atau norma-norma hukum yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Nilai yang hendak diraih ketika seseorang mempunyai integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menepis dan menolak segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani guna menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Implementasi lain dari sifat ini adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik mungkin apapun yang menjadi tugas dan wewenang seseorang serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa mampu secara sungguh-sungguh menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian terhadap profesi yang diamanatkan, sehingga pada akhirnya seorang hakim, khususnya Hakim Agung akan mampu berperan sebagai pembaru hukum untuk mewujudkan pengadilan yang bersih, berwibawa, dan benar-benar agung.

Candra, yaitu sifat bijaksana dan berwibawa. Bijaksana bermakna mampu bersikap tindak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memprediksi manfaat dan mudharatnya. Sifat ini akan memotivasi terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap berhati-hati, sabar dan santun. Berwibawa, berarti mempunyai pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik, sehingga disegani dan dipatuhi. Implementasinya, seorang hakim dan atau Hakim Agung harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga pengadilan dan profesi secara layak.

Sari, yaitu berbudi luhur dan berkelakuan baik. Salah satu contoh dari sifat ini di antaranya bersikap tindak rendah hati. Rendah hati, bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan dan jauh dari keangkuhan. Sifat ini akan memotivasi terbentuknya sikap realitis, mampu membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa terhadap sesama, serta melahirkan sikap kesederhanaan, rela menerima apa adanya dengan penuh rasa syukur dan ikhlas dalam mengemban profesi.

Tirta, yaitu bersifat jujur. Kejujuran, bermakna berani menyatakan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Kejujuran akan memotivasi

terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat tentang yang hak dan yang batil. Dengan demikian akan terwujud sikap pribadi hakim yang tidak berpihak kepada siapapun ketika menjalankan profesinya, kecuali berpihak kepada kebenaran.

Dari kelima sifat tadi diharapkan hakim dan atau Hakim Agung akan bersikap tindak atau berperilaku: adil, jujur, arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional. Apabila kesepuluh perilaku dan sikap tadi dilaksanakan secara baik dan benar serta totalitas, maka tidak mustahil pengadilan yang bersih akan terwujud, mengingat hakimnya berani berperan sebagai pembaru hukum, dan pada akhirnya akan mengembalikan Kewibawaan Mahkamah Agung sebagai Peradilan Yang Agung.

Substansi kode etik di atas mengindikasikan bahwa tugas dan kedudukan hakim dan atau Hakim Agung walaupun mulia, ternyata berat. Hal ini sejalan dengan Sabda Nabi Besar Muhammad SAW yang diriwayatkan Buraidah, “Di akhirat kelak para hakim itu akan terbagi ke dalam tiga golongan. Golongan pertama akan dimasukkan ke dalam surga, sedangkan dua golongan lagi akan dimasukkan ke dalam neraka. Hakim yang dimasukkan ke dalam surga adalah hakim yang mengetahui akan kebenaran dan menjatuhkan putusannya berdasarkan keadilan dan kebenarannya itu. Bagi hakim yang mengerti kebenaran, tetapi menyimpang dari kebenaran itu dan memutus secara dzalim, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Begitu juga bagi hakim yang menjatuhkan putusan berdasarkan kejahilannya (kebodohan, *ignorance*), maka ia pun akan dimasukkan ke dalam neraka pula”⁷

Namun demikian ada juga motivator agar hakim tidak perlu ragu dalam menjatuhkan putusannya, sebab seperti diriwayatkan Abdullah bin Amr dan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “Apabila seorang hakim menjatuhkan hukuman dengan sungguh-sungguh adil, Allah SWT akan memberikan dua ganjaran kebaikan kepadanya. Sebaliknya apabila dalam keadaan demikian ia membuat kesilapan, maka ia hanya akan mendapat satu ganjaran kebaikan”⁸

Dengan demikian putusan yang adil dari seorang hakim merupakan kenicayaan, dan idealnya memenuhi kriteria dalil yang menyatakan, “...*wa in*

⁷ Sunan Ahmad Tarmizi, dkk., Al Hadis Vol VII dalam Abdul Monir Yaacob, *Etika Hakim dan Penguam*, Cetakan Pertama, Penerbit Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), Kuala Lumpur, 1996, hlm. 52.

⁸ *Ibid.*

hakamta fah kum bainahun bil qisthi innallaaha yuhibbul muqsithiin".⁹ Artinya, "Dan jika kamu memutus perkara, maka hendaknya perkara itu diputuskan di antara mereka secara adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil".¹⁰

Dalam konteks Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/ IX/2012 dan Nomor 02/PB/PKY/09/2009 tentang Panduan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dalam Pasal 4-nya terdapat beberapa prinsip dasar yang diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku sebagai berikut:

- 1) Berperilaku Adil;
- 2) Berperilaku Jujur;
- 3) Berperilaku Arif dan Bijaksana;
- 4) Bersikap Mandiri;
- 5) Berintegritas Tinggi;
- 6) Bertanggung Jawab;
- 7) Menjunjung Tinggi Harga Diri;
- 8) Berdisiplin Tinggi;
- 9) Berperilaku Rendah Hati; dan
- 10) Bersikap Profesional.

Apabila semua prinsip dasar di atas dilaksanakan secara totalitas dan konsekuen serta konsisten, maka insya Allah semua hakim dan atau Hakim Agung akan berperan sebagai pembaru hukum dalam mewujudkan pengadilan yang bersih dan berwibawa serta dapat mengem-balikan Kewibawaan Mahkamah Agung sebagai Peradilan Yang Agung.

Masih dalam konteks mewujudkan Peradilan Yang Agung, menurut Ketua Mahkamah Agung, H.M. Hatta Ali ketika melantik dan mengambil sumpah 12 Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Kamis, 27 Desember 2012, bahwa para pimpinan peradilan diamanati empat misi yaitu:

- 1) Menjaga kemandirian badan peradilan;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; dan
- 4) Meningkatkan transparansi peradilan.

⁹ *Al-Qur'an*, Surat Ke-5, *Al Maaidah*, Ayat 42.

¹⁰ Nazri Adiany, *Al-Qur'an Terjemahan Indonesia*, Penerbit Sari Agung, Jakarta, 2002, hlm.206.

Tugas itu tidaklah mudah untuk diemban. Buktinya, di saat Mahkamah Agung berusaha menjaga integritasnya, masih saja beberapa kasus me-nampar wajah Mahkamah Agung.

Selanjutnya Ketua Mahkamah Agung mengatakan bahwa, “Akhir-akhir ini banyak kecaman yang ditujukan ke peradilan. Kadang benar kadang berbau fitnah. Ini mencederai dan menurunkan wibawa peradilan”.

Konsep kedua, adalah mengubah paradigma lama ke paradigma baru. Dalam konteks kompetensi Hukum Pidana, penulis menyampaikan beberapa konsep yang diharapkan menjadi dalil:

- 1) Membebaskan terdakwa yang benar-benar tidak bersalah adalah sama mulianya dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa yang ter-bukti bersalah;
- 2) Membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa.

Pertama, sebagai salah sebuah contoh dalam Hukum Pidana, lebih khusus dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, pemakalah adalah orang yang pernah sedikit ikut andil berkontribusi mendarmabaktikan diri kepada bangsa dan negara dalam proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum dimaksud adalah pernah ikut berperan memeriksa dan mengadili para terdakwa yang *notabene*-nya para pejabat Negara, terutama dalam mengembalikan uang negara dan memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana korupsi. Adapun konsep yang penulis anggap sebagai pembaru hukum (sebab dulu jarang sekali ada pejabat diadili karena korupsi) di antaranya adalah bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengadilan khusus yang dibentuk, bukan saja untuk menghukum terdakwa pelaku tindak pidana korupsi, melainkan tugasnya adalah mengadili. Kendatipun sampai saat ini para terdakwa yang yang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hampir 99% dipidana, namun bukan berarti majelis hakimnya yang kejam melainkan karena di persidangan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat-alat bukti yang bersesuaian antara satu sama lainnya, ditambah keyakinan hati nurani hakim sendiri, memang terdakwa terbukti bersalah. Dengan demikian ditemukan dalil bahwa, “Membebaskan terdakwa yang benar-benar tidak bersalah adalah sama mulianya dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang terbukti bersalah”.

Kedua, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berusaha mengubah paradigma lama yang sering menganggap perilaku koruptif itu merupakan hal yang wajar

dan biasa, sehingga seringkali menerapkan dalil lama, “Membenarkan yang biasa”. Dari konsep ini penulis mencoba menyam-paikan dalil baru dengan membalik dan menggugurkan dalil lama bahwa, “Semua bangsa Indonesia (termasuk hakim dan atau Hakim Agung) su-dah saatnya (seharusnya sejak dulu) melaksanakan dan menegakkan ke-wajiban membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa”. Se-seorang yang tadinya menganggap bahwa perilaku koruptif itu sebagai hal yang biasa (memaklumi bahkan membenarkan), sekarang saatnya kita mempunyai rasa malu apabila melakukan korupsi. Sekecil apapun dan korupsi apapun, stop mulai sekarang. Dengan demikian, Hakim Agung yang berperan sebagai pembaru hukum dalam mewujudkan pengadilan yang bersih idealnya menerapkan “budaya malu untuk korupsi” (*a shame for corruption*).

Konsep ketiga, adalah mengharmonisasikan keadilan berdasarkan ketentuan undang-undang (*legal justice*), keadilan berdasarkan moralitas (*moral justice*), dan keadilan berdasarkan keinginan masyarakat (*social justice*). Dalam konteks pembaru hukum mengingatkan pemakalah pada pemikiran Rosoe Pound, salah seorang pendukung *Sociological Jurisprudence* yang mengatakan bahwa, “*Law as a tool of social engineering*”. Arinya, “Hukum dapat berfungsi sebagai alat merekayasa masyarakat, tidak melestarikan *status quo*”.¹¹ Di Indonesia, teori Pound ini dikembangkan oleh Guru Besar Ilmu Hukum Unpad yang Mantan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja yang mengartikan, “Hukum di Indonesia tidak cukup berperan sebagai alat, tetapi juga sebagai sarana pembaruan masyarakat”.¹²

Apabila dikaitkan dengan Hakim Agung sebagai pembaru hukum untuk menciptakan pengadilan yang bersih serta diharapkan dapat Mengembalikan Kewibawaan Mahkamah Agung sebagai Peradilan yang Agung, menurut pemakalah ada relevansinya dengan harmonisasi ketiga keadilan tersebut, sebab lazimnya sampai saat ini para hakim seringkali bersikap tindak sebagai “mulut /corong undang-undang” atau “*La bouche qui prononces d’ la lois*”. Dari kelaziman itu seringkali terbit putusan yang bernuansa keadilan berdasarkan undang-undang (*legal justice*) semata. Seiring dengan itu kerap kali muncul keluhan masyarakat

¹¹ Dardjo Darmodihardjo dalam Disertasi Dudu Duswara Machmudin, *Kedudukan dan Peran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2010, hlm. 28.

¹² *Ibid.*

bahwa putusan itu bersifat, “legalistik dan formalistik yang tidak sesuai dengan keadilan masyarakat”. Dalam suasana demikian muncul keinginan penerapan keadilan masyarakat (*social justice*), bahkan sering pula muncul keinginan bahwa putusan hakim itu harus berdasarkan moral dan agama tertentu (*moral justice*).

Dalam konteks inilah Hakim Agung diharapkan dapat memadukan ketiga konsep keadilan agar terjadi harmonisasi antara pertanggungjawaban secara hukum (*legal justice*) dan kepuasan masyarakat (*social justice*) yang bertitik tolak pada moralitas yang berstandar tentang baik dan buruk (*moral justice*). Sudah tentu hal ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun sebagai pembaru hukum, Hakim Agung harus berusaha mampu dan berani membuat terobosan yang tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan masyarakat serta moral itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut; pertama, peran Hakim Agung sebagai pembaru hukum untuk mewujudkan pengadilan yang bersih itu akan tercapai dan berguna laksana manakala menerapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim secara totalitas. Apabila hal ini dilakukan secara konsekuen, konsisten, dan totalitas maka diharapkan dapat Mengembalikan Kewibawaan Mahkamah Agung sebagai Peradilan Yang Agung yang pada akhirnya merupakan Revitalisasi Sistem Peradilan Indonesia untuk Membangun Kembali Harapan Rakyat akan Keadilan. Kedua, semuanya akan dapat dicapai dengan baik dan benar ketika semua Hakim Agung (*Judex Juris*) dan semua Hakim (*Judex Facti*) dapat mengubah paradigma lama ke paradigma baru yaitu, “Membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Ketiga, dengan memadukan dan mengharmonisasikan ketiga konsep keadilan (*legal, moral, dan social justice*), insya Allah Hakim Agung dan Hakim di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang punya visi modern dan reformis benar-benar akan dapat berperan menjadi pembaru hukum yang “*anti status quo*” dalam mewujudkan pengadilan yang bersih dan berwibawa serta bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

Bagir Manan, H., *Menjadi Hakim Yang Baik*, Penerbit Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2007.

Bernard Arief Sidharta, *Catatan Usulan Penelitian Program Doktor Ilmu Hukum*, Program Pascasarjana Unpar, Bandung, 2009.

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pida-na*, Penerbit Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Jakarta, 1995.

Djohansjah, J., *Legal Justice, Moral Justice, dan Social Justice dalam Pe-nyelesaian Tindak Pidana Korupsi dalam Pedoman Perilaku (Code of Conduct)*, Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, Penerbit Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2004.

-----, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekua-saan Kehakiman*, Penerbit Kesaint Blanc, Bekasi Timur, 2008.

Dudu Duswara Machmudin, *Disertasi: Kedudukan dan Peran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pasca-sarjana, Universitas Parahyangan, Bandung, 2010.

Harifin Andi Tumpa, *Menuju Peradilan Yang Agung*, Penerbit Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.

Hasbie As-Shiddieqie, *Filsafat Hukum Islam*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1970.

Laica Marzuki, H.M., *Berjalan-jalan di Ranah Hukum (Pikiran-pikiran Le-pas)*, Buku Kesatu, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepa-niteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Rifyal Ka'bah, *Legal Justice, Moral Justice, and Social Justice dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, Kode Etik Hakim, dan Makalah Berkaitan, Penerbit Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2004.

Sebastiaan Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Penerbit Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Jakarta, 2012

Valerine, J.L. Krieskhoff, *Tanggung Jawab Profesi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

Wasingatu Zakiyah, dkk., *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, Penerbit Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan, 2002.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Amendemen Pertama sampai dengan Keempat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/-SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Penerbit Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, Jakarta, 2010.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/-PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim